



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Kompleks Kantor Bupati Sesna – Teminabuan E-mail : dispendiksorscl@gmail.com Kode Pos 98454r'4]rf xz

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 420/1475/IOPAUD/DPK-SS/VII/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS THEOPILUS KALVARI SKENDI
DISTRIK TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : a. Bahwa di Kampung Aibobor Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini SPS THEOPILUS KALVARI SKENDI ;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB Teratai Kampung A di Kampung Aibobor Distrik Teminabuan dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini SPS THEOPILUS KALVARI SKENDI Kampung Aibobor di Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan terhitung mulai Tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan 12 Juli 2025
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini SPS THEOPILUS KALVARI SKENDI menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Keempat : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada Tanggal : 12 Juli 2022

Kepala Dinas,



HENGKY GOGOBA, S.Sps., MA
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP.19730208 200212 1 005

Tembusan : Yang terhormat.

1. Bupati Sorong Selatan di Teminabuan
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat
3. Arsip.